

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam menjalankan fungsi instansi pemerintahan maupun perusahaan, setiap perusahaan membutuhkan peralatan dan jasa dengan tujuan mengoptimalkan kinerja suatu instansi atau perusahaan. Di dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan dan jasa yang diperlukan, biasanya perusahaan melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh pengadaan peralatan dan jasa ialah pengadaan komputer, pengadaan jasa perbaikan sistem komputerisasi.

Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa ialah upaya suatu instansi atau perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa untuk mencapai suatu tujuan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu dengan ketentuan harga, waktu, dan ketentuan lainnya yang telah disepakati. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku (peraturan presiden No 54 tahun 2010).

Meskipun praktik pengadaan barang dan jasa telah diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa seperti peraturan

Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012. Akan tetapi di dalam praktiknya proses pengadaan barang dan jasa masih saja terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Salah satu contoh kasus kecurangan dalam hal pengadaan barang dan jasa terjadi pada tahun 2013 di PT Pos Indonesia:

- **Mengungkap Borok Kasus PT Pos Indonesia**

Sejumlah borok korupsi yang terjadi di PT Pos Indonesia kian terkuak. Setelah Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi pengadaan *Portable Data Terminal* (DPT) di perusahaan negara itu, kali ini Kejaksaan Agung kembali menemukan dugaan korupsi terkait biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun 2013.

Penyidik Kejaksaan Agung telah menyidik kasus ini sejak awal Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor Print-01/F.2/Fd.1/01/2016. Sejauh ini telah ada tiga orang yang ditetapkan tersangka. Mereka adalah Zulkifli Assagaf bin Salim (mantan Senior Vice President PT Pos), Arjuna (karyawan BUMN) dan Pamungkas Tedjo Asmoro.

Menurut M Rum, kasus itu bermula dari munculnya Surat Izin Tambahan Biaya Pendistribusian KPS dari 10 wilayah area kantor pos sebesar Rp21,7 miliar. Surat ini ternyata tanpa adanya detail/rincian kekurangan biaya dimaksud dari UPT yang direkapitulasi oleh kepala area operasi.

"Namun pada kenyataannya sebagian dana itu digunakan antara lain untuk membeli telepon seluler dan diserahkan kepada pimpinan area operasi. Sebagai bukti pertanggungjawaban dana, para kepala UPT terpaksa membuat bukti dengan kuitansi palsu atau kuitansi pembayaran yang di-mark up," kata Rum.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/130227-mengungkap-borok-korupsi-pt-pos-indonesia/0/#sthash.CUvJDTgD.dpuf>

- **Korupsi Mobile Crane di Pelindo II**

Kejaksaan Agung mengungkap identitas tersangka dalam perkara korupsi *mobile crane* di PT Pelindo II. Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan disebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Tindak pidana korupsi dan pencucian uang (pengadaan *mobile crane* di Pelindo II) atas nama tersangka Ferialdy Noerlan dan kawan-kawan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, di kantornya, Senin (14/9/2015) siang. Amir melanjutkan nama Ferialdy tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tanggal 28 Agustus 2015. SPDP itu sendiri diterima secara resmi pihak kejaksaan pada 7 September 2015. Saat ini, bidang Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menunjuk jaksa peneliti (jaksa P16). Mereka yang akan meneliti berkas perkara jika Polri telah melimpahkan kejaksaan. "Artinya kejaksaan sudah siap. Begitu Polri itu selesai pemberkasan, dilimpahkan ke kita, kita sudah punya tim peneliti," ujar Amir.

Perkara dugaan korupsi dan pencucian uang melalui pengadaan *mobile crane* di PT Pelindo II mulai diusut sejak Mei 2015. Perkara itu naik kepenyidikan Agustus 2015. Total, sudah ada 20 orang diperiksa. Penyidik akan memeriksa Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joos Lino. Terkait penetapan tersangka pada kasus ini, sempat terjadi kesimpang siuran. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pria berinisial FN sebagai tersangka perkara korupsi *mobile crane* di PT Pelindo II. (Baca: [Bareskrim Tetapkan Anak Buah RJ Lino Tersangka Korupsi "Mobile Crane"](#)). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyanmer alat bahwa ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyatakan, belum ada tersangka. (baca: [Polri Meralat soal Penetapan Tersangka Kasus Korupsi "Mobile Crane"](#))

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/20361691/Kejaksaan.Ungkapan.Tersangka.Korupsi.Mobile.Crane.di.Pelindo.II>

Berdasarkan data *Indonesia Procurement Watch* (IPW) 70% tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN serta BUMD. Praktik korupsi biasanya dilakukan dengan cara melakukan *markup* harga barang dan jasa serta pemalsuan dokumen spesifikasi barang dan jasa yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pengadaan dengan bekerja sama dengan para penyedia barang dan jasanya. Sedangkan berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) praktik fraud dari pengadaan barang dan jasa selama periode 2006-2012 terjadi 173 perkara dimana 56% diantaranya atau 97 perkara merupakan perkara

persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa antara oknum pejabat instansi pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Salah satu sebab masih terjadinya banyak praktik kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu instansi ialah karena masih diberlakukannya sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional dengan memanfaatkan celah keamanan pengendalian internal yang buruk.

Menurut Karyono (2013:1), *fraud* adalah sebagai berikut:

“Tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/ organisasi dan menguntungkan pelakunya.”

*Fraud* pengadaan barang dan jasa mengakibatkan terjadinya kualitas barang yang tidak sesuai, membengkaknya laporan keuangan perusahaan, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kecurangan atau *fraud* dapat terjadi karena kurangnya pengawasan internal yang mengakibatkan keamanan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan tidak aman sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pegawai untuk melakukan fraud. Menurut penelitian Hermiyetti (2011) di jelaskan bahwa terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang. Artinya semakin baik pengendalian internal maka akan meningkatkan pencegahan fraud pengadaan barang. Sistem pengendalian internal yang baik, diperlukan karena sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi *fraud* yang terjadi, hal tersebut sesuai dengan penelitian Holtfreter (2004) yang menyatakan bahwa untuk mengefektifkan perlawanan terhadap fraud, harus adanya implementasi strategi

pengawasan yaitu pengendalian internal dan secara konsisten mengikuti praktek/kebiasaan dalam menyelenggarakan kebijakan organisasi dengan baik.

Menurut Hery (2012:90), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah di patuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Menurut Sarita, (2012) pengendalian internal adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personalia, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran dalam kategori berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Tingkat keandalan pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal yang di teliti oleh Hermiyetti (2011), Rio Sempana (2015), Wedya Nugraha (2016) dan E. Purwanto, A.B. Setiawan (2015)
2. *E-Procurement* yang diteliti oleh Isdiantika (2013) dan Rahmawan Satriyo Nugroho (2015)
3. Audit Internal yang diteliti oleh Rio Sempana (2015)

Agar lebih jelas melihat faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Peneliti	TAHUN	Sistem Pengendalian Internal	<i>E-Procurement</i>	Audit Internal
Hermiyetti	2011	✓	-	-
Rio Sempana	2015	✓	-	✓
Wedya Nugraha	2016	X	-	-
Isdiantika	2013	-	✓	-
Rahmat Satriyo Nugroho	2015	-	✓	-
Irfan Permadi	2016	✓	-	-

Keterangan:

✓ = Berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

X = Tidak Berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

- = Tidak diteliti

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini penulis akan meneliti variabel Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian ini direpikasi dari penelitian milik Irfan Permadi (2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini dilakukan di PT INTI (Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah dewan direksi, tim pengadaan barang dan Satuan Pengawasan Intern. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan sampling jenuh berukuran 36 orang responden. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier sederhana antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan pengaruh sebesar



75,90% dengan arah positif, sedangkan sisanya 24,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Peneliti memilih meneliti variabel sistem pengendalian internal karena menurut penelitian sebelumnya variabel tersebut belum konsisten pengaruhnya terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Seperti dalam penelitian Wedya Nugraha (2016), Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada Sistem Pengendalian Internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, namun Pemantauan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan melihat masih banyaknya celah pengendalian internal yang masih belum baik di dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDY PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penggelembungan dana (*mark up*) dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pengadaan barang dan jasa yang tidak mendukung kinerja perusahaan.
3. Pemalsuan pada nominal kwitansi.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Bagaimana Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.
3. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengaruh pengendalian internal terhadap pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengendalian internal di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pencegahan *froud* pengadaan barang dan jdi pada PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pngendalian internal terhadap pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki kegunaan serta manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat oleh karena itu penelitian diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

#### **1.4.1 Kegunaan Praktisi**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek.

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem

pengendalian internal sebagai saran pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian ekonomi jurusan akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam mengembangkan pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap *froud* pengadaan barang dan jasa.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pelak sanaan sistem pengendalian internal atas pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sehubungan untuk memperoleh data dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian perusahaan di PT. PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang dilaksanakan pada bulan Desember sampai penelitian selesai.